



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK-, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di
KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx,
pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx
xxx, KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah melalui proses mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon untuk dapat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, keduanya menempuh proses penasehatan dan mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Syamsul Ilmi, S.HI., M.H tanggal 10 Juni 2024, tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Hakim dalam persidangan masih memberi nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 29 Juli 2024 Penggugat tanpa dihadiri Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan telah menempuh upaya upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, permohonan pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan Tergugat, pencabutan perkara juga sebagai bukti adanya itikad baik untuk berdamai atau rukun adalah anjuran agama sebab perceraian adalah perkara halal namun dibenci oleh Allah swt maka pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan gugatan cerai Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan Perkara nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Bgi selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. Rusdin sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera,

Drs. H. Rusdin

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)